



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muliono Bin Mistar;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /3 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Badut RT. 001 / RW.001 Desa Wonosunyo,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/31/I/RES.4.2./2021/Ditresnarkoba Polda Jatim tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., dan 3. Moh. Furqon, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIONO BIN MISTAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIONO BIN MISTAR** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 7 (tujuh) pak plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MULIONO BIN MISTAR dan ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Januari 2021 bertempat di gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu seberat 20 bungkus atau berat kotor 7,68 gram beserta bungkus atau berat bersih 4,015 gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu di Kabupaten Pasuruan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bahwa ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) bisa mencarikan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO BIN MISTAR dan ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakian terhadap mereka berdua;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti dari ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang mana tas tersebut berada disamping ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri), sedangkan dari terdakwa MULIONO BIN MISTAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas dari ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) diperoleh dari BONENG (DPO) yang rencananya akan diedarkan bersama dengan terdakwa MULIONO BIN MISTAR atas perintah BONENG (DPO), sedangkan narkoba jenis sabu tersebut oleh BONENG (DPO) sudah dibungkus dalam plastik yaitu : 6 plastik klip masing-masing seharga Rp. 50.000,- , 1 plastik klip seharga Rp. 150.000,- , 2 plastik klip seharga Rp. 200.000,- , 5 plastik klip seharga Rp. 100.000,- , 3 plastik klip seharga Rp. 300.000,- , ½ gram seharga Rp. 600.000,- 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- terdapat 2 plastik klip, uang dari hasil penjualan narkoba tersebut langsung diserahkan ke BONENG (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari BONENG (DPO);
- Bahwa untuk mengedarkan narkoba tersebut terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00980/NNF/2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02055/2021/NNF s/d 02074/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MULIONO BIN MISTAR dan ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya sekira bulan Januari 2021 bertempat di gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu seberat 20 bungkus atau berat kotor 7,68 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkus atau berat bersih 4,015 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu di Kabupaten Pasuruan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bahwa ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) bisa mencarikan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO BIN MISTAR dan ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakian terhadap mereka berdua;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti dari ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang mana tas tersebut berada disamping ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri), sedangkan dari terdakwa MULIONO BIN MISTAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas dari ANJASMORO ALS MANJAS BIN WARNOTO (berkas tersendiri) diperoleh dari BONENG (DPO) yang rencananya akan diedarkan bersama dengan terdakwa MULIONO BIN MISTAR atas perintah BONENG (DPO), sedangkan narkotika jenis sabu tersebut oleh BONENG (DPO) sudah dibungkus dalam plastik yaitu : 6 plastik klip masing-masing seharga Rp. 50.000,- , 1 plastik klip seharga Rp. 150.000,- , 2 plastik klip seharga Rp. 200.000,- , 5 plastik klip seharga Rp. 100.000,- , 3 plastik klip seharga Rp. 300.000,-, ½ gram seharga Rp. 600.000,- 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- terdapat 2 plastik klip , uang dari hasil penjualan narkotika tersebut langsung diserahkan ke BONENG (DPO) dan untuk narkotika tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengedarkan narkotika tersebut terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00980/NNF/2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 02055/2021/NNF s/d 02074/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANDIKA PRASETYA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama Sdr. DAVID ARIS DIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Sdr. DAVID ARIS DIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO Bin MISTAR pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam gubuk Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk sedangkan dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram , 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang mana tas tersebut berada disamping ANJASMORO Als.

MANJAS Bin WARNOTO

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00.Wib didalam gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG namun oleh karena Terdakwa MULIONO Bin MISTAR lebih tua dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sehingga Sdr. BONENG mempercayakan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;
- Bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **DAVID ARIS DIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama Sdr. HANDIKA PRASETYA, S.H., M.H, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Sdr. HANDIKA PRASETYA, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULIONO Bin MISTAR pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam gubuk Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk sedangkan dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram , 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang mana tas tersebut berada disamping ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00.Wib didalam gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG namun oleh karena Terdakwa MULIONO Bin MISTAR lebih tua dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sehingga Sdr. BONENG mempercayakan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah ditangkap Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim terkait dengan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika saksi ditangkap saat itu saksi sedang berada didalam gubuk bersama dengan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dengan tujuan melayani pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi ataupun kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan transaksi jual beli sabu dilakukan didalam gubuk dan juga bisa dikonsumsi didalam gubuk;
- Bahwa ketika saksi ditangkap ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram , 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,-yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang mana tas tersebut berada disamping saksi, sedangkan dari Terdakwa MULIONO Bin MISTAR ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00.Wib didalam gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada saksi sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan saksi adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan saksi menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan saksi setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;
- Bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada didalam gubuk bersama dengan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dengan tujuan melayani pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dan transaksi jual beli sabu dilakukan didalam gubuk itu dan juga bisa dikonsumsi didalam gubuk itu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk, sedangkan dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram , 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang mana tas tersebut berada disamping Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00.Wib didalam gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan saksi setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;
- Bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; dan
- 7 (tujuh) pak plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada didalam gubuk bersama dengan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dengan tujuan melayani pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dan transaksi jual beli sabu dilakukan didalam gubuk itu dan juga bisa dikonsumsi didalam gubuk itu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk, sedangkan dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram , 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam tas kecil warna coklat dan uang sebesar Rp. 310.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang mana tas tersebut berada disamping Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00.Wib didalam gubuk di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG;
- Bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan saksi setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;
- Bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut tidak memakai resep dokter;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **MULIONO Bin MISTAR**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut



Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan jika diri Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HANDIKA PRASETYA, S.H., M.H., saksi DAVID ARIS DIANTO dan Saksi ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum ternyata Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli dan menjual dan/ atau menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum **“tanpa hak atau melawan hukum”**, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib didalam Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu,

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada didalam gubuk bersama dengan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dengan tujuan melayani pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO dan transaksi jual beli sabu dilakukan didalam gubuk itu dan juga bisa dikonsumsi didalam gubuk itu dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang saat itu ditemukan didalam gubuk dan 7 pak plastik klip kosong yang disimpan dibawah meja gubuk, sedangkan dari Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,68 gram beserta bungkusnya atau berat bersih 4,015 gram, 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah scrop sendok kecil terbuat dari potongan sedotan plastik berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas kecil warna coklat dan uang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang mana tas tersebut berada di samping Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. BONENG pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di dalam gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan cara langsung diberikan kepada Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dalam bentuk paketan kecil siap jual dan sudah tertera harga diplastik klip pembungkusnya, sedangkan Terdakwa MULIONO Bin MISTAR menyerahkan narkoba jenis sabu yang berada didalam tas warna coklat kepada Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO adalah sama-sama anak buah Sdr. BONENG yang bertugas menjualkan Narkoba jenis sabu milik Sdr. BONENG dimana Terdakwa MULIONO Bin MISTAR dan Sdr. ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO menjualkan Narkoba jenis sabu milik Sdr. BONENG kepada pembeli dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan Saksi ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib/selepas Magrib;

Menimbang, bahwa Sdr. BONENG bukan apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa dan Saksi ANJASMORO Als. MANJAS Bin WARNOTO mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Sdr. BONENG tersebut tidak memakai resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00980/NNF/2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02055/2021/NNF s/d 02074/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 7 (tujuh) pak plastik klip kosong, yang telah dipergunakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIONO Bin MISTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pak plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.